

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 27

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah termaksud harus sudah diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif di bina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :
 - a. Memfasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pelaksanaan Urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Penegelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.